

Manfaat dan Mafsadat Teknologi Komunikasi Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam

¹Mirdina Ayanah, ²Zul Mulki, ³Abd. Rahman R, ⁴Kurniati

^{1,3,4} Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

² Universitas Islam Riau (UIR)

Jalan Sultan Alauddin No.36 Samata-Gowa

E-mail: anaelminardi@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out the benefits and meanings of communication technology for marriage according to Islamic law. The research method uses normative juridical research, namely library law research which is carried out by studying library materials or secondary data. The results of this study note that the benefits of communication technology for marriage according to Islamic law are (a) as a means to establish human relations, both friendly relations between relatives, relations with fellow friends, or work relations, (b) as a means of communication that can be used to improve the quality of relationships and harmony between family members/spouses and (c) facilitate the transfer of knowledge within a family. The meaning of communication technology for marriage according to Islamic law is to limit the personal sphere to blur, reduce interaction between families, waste time in vain and make partners jealous.

Keywords: Communication Technology, Marriage, Islamic Law.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manfaat dan mafsadat teknologi komunikasi terhadap perkawinan menurut hukum islam. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan metode penelitian yuridis normatif yakni sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan ataupun data sekunder. Hasil penelitian menemukan manfaat teknologi komunikasi terhadap perkawinan menurut hukum islam adalah menjadi sarana untuk menjalin hubungan antar manusia, silaturahmi antar kerabat, antar teman, atau hubungan relasi kerja, menjadi media komunikasi yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hubungan dan keharmonisan diantara anggota keluarga/pasangan suami istri dan mempermudah terjadinya transfer of knowledge yang terjadi pada keluarga. Mafsadat teknologi komunikasi terhadap perkawinan menurut hukum islam yaitu batasan ranah pribadi menjadi kabur, berkurangnya interaksi antara keluarga, membuang waktu dengan sia-sia dan membuat pasangan cemburu.

Kata Kunci: Teknologi Komunikasi, Perkawinan, Hukum Islam.

Pendahuluan

Teknologi kini semakin berkembang pesat, khususnya di bidang komunikasi. Dalam penyampaian dan akses informasi semakin tidak terpengaruh oleh batas ruang dan waktu. Sesuatu yang terjadi di belahan bumi lain, pada saat yang bersamaan bisa disaksikan atau diketahui. Selanjutnya kemajuan teknologi sangat berkontribusi pada efisiensi ruang dan waktu. Sehingga saat ini dinamakan dengan era komunikasi seperti yang diestimasi oleh futurologi yakni Alvin Toffler dalam buku karangannya yang berjudul *The Third Wave* dan Jhon Naisbit dalam buku karangannya yang berjudul *The Global Paradox Dan Mega Trends*.¹

Jejaring sosial termasuk perkembangan dari komunikasi. Banyak orang memanfaatkannya untuk menjalin komunikasi dengan yang lain. Hal ini bisa melalui *facebook, twitter, instagram, tiktok, dan whatsapp*.

Sebuah data yang dikeluarkan *We Are Social* memperlihatkan jika pada tahun 2022 jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mengalami pertumbuhan sekitar 12.35% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian jika dijabarkan bahwa pada tahun 2022 jumlah pengguna aktif media sosial adalah 191 juta kemudian di tahun 2021 sebanyak 170 juta. Dengan total populasi lebih dari 273.5 juta hal itu mengindikasikan hampir dari setengah penduduk Indonesia sudah menjadi pengguna aktif media sosial.² Hal ini membuktikan akan maraknya jejaring sosial dan menjadi bagian kehidupan untuk orang yang sudah menikah ataupun lajang. Terlebih jejaring sosial merupakan gaya hidup masyarakat sehingga perannya sangat penting bagi individu yang memiliki akun di jejaring sosial misalnya *facebook, twitter, instagram, tiktok* dan lainnya. Mereka bisa memperbarui status, mengunggah foto atau aktivitas lain, yang hal ini telah merasuki perilaku masyarakat dan menjadikan ketagihan oleh penggunanya.

Perkembangan teknologi sekarang ini membawa kemudahan baru di era komunikasi digital. Media sosial sebagai alternatif yang mudah dan terjangkau muncul dan menggeser paradigma cara menjalin komunikasi di masyarakat. Komunikasi bisa terjadi kapan pun dan dimana pun tanpa harus bertemu langsung, sebab tidak terbataskan oleh jarak, waktu dan ruang.³ Terlebih media sosial menghilangkan status sosial pengguna yang kadang kala bisa menghambat dalam berkomunikasi. Selain itu, menghilangkan batasan dalam melakukan sosialisasi, tiap individu bisa menjalin komunikasi

¹ Wawan Kusnadi, *Komunikasi Massa* (Jakarta: Rineke Cipta 1994). 1.

² <https://www.gatra.com/news-548811-nasional-hasil-survei-mengungkapkan-media-sosial-paling-digemari-di-indonesia.html>

³ Errika Dwi Setya Watie, *Komunikasi dan Media Sosial Communications and Sosial Media, The Messenger*, Vol. 1 No. 2 (Juli, 2011), 53.

dengan pihak lain. Sebab di media sosial tidak terbataskan oleh ruang dan waktu, penggunaanya bisa menjalin komunikasi kapan saja dan dimana saja ia berada.⁴ Harus diakui bahwa media sosial sangat mempengaruhi kehidupan individu.

Pemanfaatan media sosial yang intensitasnya tinggi namun tidak disertai dengan komunikasi yang baik di lingkungan keluarga, bisa memicu munculnya konflik keluarga. Seperti pada fenomena akhir-akhir ini, muncul beragam grup *WhatsApp* ataupun bentuk perbincangan atraktif lainnya dari beragam *platform* media sosial, jika tidak diimbangi dengan pengendalian diri yang baik, maka bisa menggiring penggunaanya untuk cenderung intens dalam menjalin interaksi di dunia maya. Sehingga konsep *sadd al-dzari'ah* menjadi usaha untuk menghalangi kepada keburukan bisa dipergunakan untuk membatasi pemakaian media sosial yang bisa berdampak pada hubungan keluarga yang kurang harmonis.

Media komunikasi sangat besar dampaknya terhadap pasangan rumah tangga yang sudah menikah dampak negatif maupun dampak positif sehingga pasangan yang sudah menikah harus bisa menggunakan media komunikasi sebaik mungkin untuk melangsungkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrohmah*.

Salah satu dampak negatif media sosial terhadap perkawinan yaitu menjadi pemicu terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Hal tersebut berdasarkan penelitian terdahulu yaitu penelitian Siti Hajar (2019) mengkaji tentang gugatan perceraian dikarenakan perselingkuhan di media sosial menurut hukum islam. Perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena pihak suami kerap ketahuan menjalin komunikasi dengan perempuan lain lewat media sosial *facebook*.⁵ Penelitian Siti Anisa (2022) mengkaji tentang analisis normatif terhadap perceraian karena penggunaan media sosial. Hasil penelitian ditemukan bahwa permasalahan dalam rumah tangga karena terus menerus terjadi pertengkaran, adapun faktor yang menyebabkan suami dan istri bertengkar yaitu dikarenakan istri tidak diberi nafkah secara layak oleh suami dan suami juga sering menceritakan aib istrinya melalui media sosial Facebook.⁶ Penelitian Yusnita Eva (2020) mengkaji tentang media sosial pemicu perceraian. Hasil penelitian ditemukan bahwa sikap istri mulai

⁴ Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial masyarakat di Indonesia,, Dikutip dari www.jurnalunita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73. Diakses pada januari 2023

⁵ Siti Hajar. Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial Menurut Hukum Islam. Jurnal. Universitas Sumatera Utara, 2019

⁶ Siti Anisa. Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 2022

berubah dan berubah, sibuk sibuk *chatting* lewat BBM maupun *whatsapp* sehingga perhatian untuk suami dan anak-anak kurang.⁷

Penelitian lain yang mengkaji tentang media sosial dan perkawinan atau pernikahan yaitu penelitian Selvi Loviana (2022) mengkaji tentang edukasi pernikahan dini melalui diskusi dan media sosial. Sejumlah langkah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan yaitu dengan membuat video edukasi terkait dengan pernikahan dini dan dampaknya, setelah itu diposting ke sejumlah sosial media.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik menulis tentang Manfaat dan Mafsadat Teknologi Komunikasi terhadap Perkawinan menurut Hukum Islam yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana manfaat teknologi komunikasi terhadap perkawinan menurut hukum islam dan bagaimana mafsadat teknologi komunikasi terhadap perkawinan menurut hukum islam.

Metode

Berdasarkan judul dan masalah yang akan ditelaah, dan agar bisa membuahkan hasil serta memberi kemanfaatan maka peneliti menerapkan metode yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan mengkaji bahan kepustakaan ataupun data sekunder.⁹

Dilakukannya penelitian ini untuk memperoleh bahan berbentuk teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta aturan hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa ruang lingkup dari penelitian hukum normatif terdiri atas penelitian mengenai asas-asas hukum, penelitian mengenai sistematika hukum, penelitian mengenai taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁰

Ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengambil asas hukum, yakni pada hukum islam tertulis.¹¹ Juga untuk menarik asas hukum dalam memberikan penafsiran terhadap aturan perundangan.

⁷ Yusnita Eva. Media Sosial Pemicu Perceraian. Jurnal Ijtihad, 2020

⁸ Selvi Loviana. Edukasi Pernikahan Dini Melalui Diskusi Dan Media Sosial. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

¹⁰ Ibid.,14

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), 63.

Disamping itu, dapat digunakan untuk menemukan asas hukum yang dirumuskan dengan tersirat ataupun tersurat.¹²

Pembahasan

Manfaat Teknologi Komunikasi Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, perilaku manusia adalah untuk menjalin komunikasi dan sarana untuk memperlancar komunikasi, salah satunya dengan memakai teknologi komunikasi. Teknologi sebagai sarana individu untuk menjalin komunikasi sosial. Manusia memakai teknologi sebab ia memiliki akal. Melalui akalnya, ia menghendaki untuk menyelesaikan masalahnya, hidup lebih baik dan aman serta berhubungan baik dengan masyarakat sosial lain.

Oleh karena komunikasi efektif sewaktu dulu, sebuah hubungan dengan sesama dapat terbentuk sewaktu mereka sudah menjalin komunikasi dengan efektif sehingga dapat menukar nilai, makna dan pemahaman terkait dunia. Tetapi setelah ditemukannya telepon pertama, terjadi pergeseran komunikasi sebab semenjak itulah komunikasi tidak harus bertemu langsung. Hal ini membawa bencana, sewaktu individu tidak lagi menguasai teknologi yang digunakan sehingga menjadikan kecanduan.

Selanjutnya kehidupan dimonopoli oleh pemakaian teknologi dimana saja dan tidak memperhatikan batasan sosial dan norma yang ada. Sebab semestinya selaku orang yang menciptakan, manusia lah yang menggunakan teknologi menurut kebutuhannya dan bukan ketergantungan atau tidak dapat hidup jika tidak memakai teknologi. Terlebih lagi, sewaktu pemakaian teknologi telah meresahkan kehidupan keluarga khususnya bagi para suami istri.

Pernikahan yang secara agama dinamakan nikah, pada dasarnya dengan tujuan untuk membentuk kebahagiaan hidup dalam keluarga yang diselimuti dengan kasih sayang dan rasa tenteram dengan cara yang Allah ridhoi. Disamping itu, pernikahan menjadi perintah agama terhadap insan yang mempunyai kemampuan fisik ataupun non fisik. Dari segi kebutuhan biologis seseorang, maka pernikahan menjadi langkah yang aman dan selaras dengan tuntutan agama dalam menyalurkan hasrat seksualnya.

Kata nikah, asalny dari bahasa Arab, yaitu (النكاح). Secara fikih, perkawinan ialah perkataan nikah dan *zawaj*. Sementara dalam bahasa Indonesia ialah perkawinan. Akhir-akhir ini sering kali dianggap beda antara

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),27-28.

pernikahan dan perkawinan, namun secara prinsip, perbedaannya hanya pada akar kata saja. Perkawinan ialah ;

*Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukunrukun dan syarat-syarat*¹³.

Para ulama fikih pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) secara umum memberikan definisi perkawinan ialah :

*Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.*¹⁴

Para ahli fikih mengungkapkan kedudukan hukum pernikahan pada empat hukum yaitu pertama, wajib menikah bagi seseorang yang sudah mempunyai calon istri ataupun suami dan secara fisik, psikis dan materi mampu, mempunyai gairah seksual yang besar sehingga sering berzina, kedua yaitu sunnah (*taathawu'*) menikah bagi seseorang yang mempunyai calon suami ataupun istri dan secara fisik mampu akan tetapi masih dapat menahan diri sehingga dapat menahan untuk tidak berzina, ketiga yaitu makruh atau tidak dianjurkan menikah bagi seseorang yang sudah mempunyai calon suami ataupun istri, akan tetapi secara materi belum mampu. Sehingga ia harus mencari jalan keluar untuk menjauhkan diri dari untuk tidak berzina sebagai contoh dengan shaum dan lebih mendekatkan diri dengan Allah SWT dan keempat adalah diharamkan menikah bagi seseorang yang semisal menikah justru merugikan pasangannya dan tidak memberikan kemaslahatan.¹⁵

Definisi jumhur ulama menyatakan bahwa sangat penting menyebut lafal dalam akad nikah tersebut yakni harus nafal nikah, kawin ataupun yang semaknanya.¹⁶ Menurut definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak dinyatakan dengan jelas sehingga semua lafal yang memuat makna kehalalan antara pria dan wanita untuk berhubungan seksual boleh dipakai, misalnya lafal hibah. Namun yang disoroti oleh ulama Mazhab Hanafi, selain kehalalan berhubungan seks ialah tidak melanggar syarat untuk menikahi wanitanya. Contoh ialah wanita tersebut bukanlah mahram/muhrim dan tidak

¹³ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2). 36.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV), 212.

¹⁵ Pernikahan Dini, *Bina Sarana Informatika Oppicial (blog)*, 17 Nopember 2022

¹⁶ Lihat al-Imam Abu Abdillah al-Qurtubiy, *al-Jami'u Li Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Fikr, (Beirut, tt, Juz XIV,) 16.

sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ulama tafsir mengungkapkan jika al-sakinah merupakan suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang terkait; setiap pihak melaksanakan perintah Allah SWT dengan penuh ketekunan, saling menghormati, dan bertoleransi.

Maka jika ingin mendapatkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* maka sebaiknya pasangan suami istri memanfaatkan teknologi komunikasi dengan sebaik-baik mungkin agar hubungan pasangan suami istri bisa harmonis sebagaimana yang diinginkan Islam.

Konsep para ahli fikih bersangkutan memicu pembaruan hukum islam sebagai kebutuhan untuk menanggapi tuntutan masyarakat hingga ke zaman yang semakin kompleks ini. Munculnya tuntutan ini sebagai dampak dari perubahan dinamika sosial, pengaruh globalisasi serta perkembangan sains, teknologi dan informatika.¹⁸

Akan tetapi perkembangan TIK selain berdampak positif juga berdampak negatif. Walaupun melalui teknologi, bermunculan inovasi baru yang memudahkan kehidupannya insan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Disamping itu, perkembangan teknologi terutama komunikasi membantu banyak penduduk dunia untuk saling terkoneksi dengan lain. Terlebih semakin kesini, insan bisa menjalin komunikasi dengan rekan, keluarga ataupun rekan bisnisnya dengan harga miring dan mutu yang lebih baik, tetapi dari sisi negatifnya teknologi komunikasi bisa berdampak pada kehidupan sosial khususnya pada perkawinannya pasangan.

Pengertian teknologi sudah diungkapkan oleh sejumlah ahli, seperti Goetch jika teknologi merupakan cara untuk memperoleh sebuah produk yang dilaksanakan oleh manusia dengan mempergunakan peralatan, proses dan sumber daya.¹⁹ Definisi lainnya dari Arnold Pacey, jika teknologi tetap terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam hal perencanaannya. Sehingga, teknologi tidak bebas organisasi, tidak bebas budaya, sosial, ekonomi dan politik. Kemudian dari *Technology Plan 2004-2005*, menjelaskan jika teknologi dapat mencakup namun tidak terbatas untuk komputer, TV, VCR dan DVD, proyektor, system satellite broadcast, alat adaptive, infrastruktur networking, instruksional, operasional dan program manajemen.²⁰

¹⁸ Mohamad Ikrom, *Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Mansia (HAM)*, Supremasi Hukum 2, no. 1

¹⁹ Janner Simarmata, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi* (Yogyakarta: Andi, 2006), 3

²⁰ Ibid.,4.

Memanfaatkan teknologi komunikasi modern dalam hal perkawinan menjadikan orang di dunia untuk dengan mudahnya menjalin hubungan lewat suara ataupun pesan teks. Internet menjadikan orang yang berlainan budaya untuk menjalin interaksi meskipun di tempat yang jauh dan memakai bahasa tertentu. Komunikasi internet menjadi tema yang menarik sehingga beragam buku dan artikel yang mengangkat tema ini.

Melalui media sosial dalam rumah tangga bisa membangun sebuah keharmonisan dengan memelihara komunikasi yang baik dan kepercayaan, adanya keterbukaan, menyempatkan waktu supaya tidak selalu terfokus pada hal lainnya dan mengutamakan hubungan yang baik dalam rumah tangga. Karena bila dalam sebuah rumah tangga muncul konflik yang memicu ketidakharmonisan maka anak akan menjadi korbannya yakni anak yang kurang mendapatkan perhatian dan turut serta meluapkan kekesalan dengan memakai media sosial atau cara lainnya supaya mereka diperhatikan.

Pada hakikatnya, media sosial harus dipergunakan untuk memudahkan fungsi dalam keluarga. Tetapi dalam sejumlah kasus, media sosial tidak dimanfaatkan dengan bijak oleh pengguna. Sehingga bisa menghambat keharmonisan rumah tangga. Ada juga keluarga yang tetap harmonis walaupun mereka memakai media sosial sebab mereka mempunyai batasan dalam penggunaannya sewaktu sedang bersama keluarganya.

Analisis teknologi Komunikasi Terhadap Kehidupan Perkawinan

Perkembangan teknologi komunikasi, misalnya jejaring sosial merupakan fenomena saat ini. Beragam jenis produk teknologi komunikasi muncul dan menjamur di kehidupannya masyarakat. Adanya jejaring sosial ini selaku media komunikasi baik disadari ataupun tidak sudah memberikan sejumlah implikasi dalam kehidupannya masyarakat, seperti dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini bisa berimbas positif ataupun negatif. Adapun dampak positifnya berupa pertama, selaku sarana dalam membentuk hubungan dengan antar pihak seperti silaturahmi antar kerabat, interaksi dengan teman atau rekan kerja. Ada juga yang memanfaatkannya untuk sarana mendapatkan jodoh. Kedua, selaku sarana komunikasi yang bisa menambah mutu hubungan dan keharmonisannya dengan anggota keluarga atau pasutri. Terlebih bagi pasangan suami istri yang tinggalnya tidak serumah dikarenakan wilayah kerja atau tugas belajar. Ketiga, mempermudah adanya transfer pengetahuan dalam rumah tangga. Mereka bisa saling memberi atau silang berpendapat, gagasan dan pengetahuan sehingga bisa memperluas wawasannya yang bisa menunjang kelangsungan

hidup keluarga yang sejahtera di masyarakat. Keempat, kemampuan sebagai agen perubahan sosial bila diikuti dengan tujuan positif.²¹

Sementara dampak negatifnya dari jejaring sosial ialah pertama, batasan ranah pribadi semakin semu. Di jejaring sosial pengguna dibebaskan untuk menuliskan apapun dan kerap kali tanpa disadari justru menuliskan hal yang semestinya tidak diungkapkan di jejaring sosial. Seperti pengguna yang tidak menyadari sudah menuliskan aibnya ke dinding jejaring sosialnya, misalnya meluapkan perasaan, isi hati, ratapan atau aduan yang semestinya hanya untuk Allah, tetapi jika tengah bermasalah dengan pasangannya mereka luapkan lewat status di media sosial sehingga bisa memunculkan sejumlah tanggapan yang bervariasi dari teman media sosialnya yang berkomentar mengenai permasalahannya, yang tidak semestinya. Kedua, menurunnya interaksi dengan anggota keluarga. Orang yang sudah kecanduan dengan jejaring sosial, ia akan menghabiskan waktunya untuk memperbarui status, mengunggah atau yang lain sehingga waktu untuk menjalin interaksi dengan keluarganya akan menurun. Interaksi intim yang semestinya terbentuk dalam keluarganya sudah tergantikan dengan sesi texting sebab bisa dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Ketiga, membuang waktu dengan sia-sia. Memperbarui status, mengunggah foto, bermain game, melakukan obrolan atau menyimak beranda jejaring sosial menjadi hal mengasikkan dan bisa melupakan waktu.²²

Waktu yang semestinya berguna justru terbuang sia-sia sebab melupakan pekerjaan dan kewajibannya yang harus dilakukan. Sehingga hal tersebut bisa memperlemah fungsi keluarga dalam menghibur dan memberikan kasih sayang diantara pasangan dan anggota keluarga yang lain. Keempat, hubungan yang diharamkan dengan lawan jenis. Hubungan tersebut dapat mengarah pada keburukan lain yang lebih dahsyat yakni zina, selingkuh atau kerusakan rumah tangga sehingga memicu perceraian. Terlebih K. Jason Kratsky penulis buku *Facebook The Your Marriage* mengungkapkan jika jejaring sosial seperti facebook memberikan godaan bahkan pada seseorang yang dalam pikirannya sama sekali tidak ingin berselingkuh. Sebuah penelitian di firma hukum di inggris *divorce* online membuktikan 80% pengacara perceraian menyatakan angka perceraian yang dikarenakan oleh jejaring sosial. Realitas di lapangan juga memperkuat hasil penelitian bersangkutan yakni : (a). Beritajatim.com menyatakan Pemkot Surabaya sudah memblokir jejaring sosial facebook, bukan dikarenakan oleh jaringan yang lemot dan bermasalah namun karena digunakan untuk

²¹ Yuni Harlina. Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam. Hukum Islam, Vol. Xv No. 1 Juni 2015

²² [Dianasability.blogspot.com/2013/06/analisis-dampak-positif-dan-neagtif.html](https://dianasability.blogspot.com/2013/06/analisis-dampak-positif-dan-neagtif.html)

obrolan-ria dan menemukan teman baru dan parahnya lagi banyak PNS yang bercerai dikarenakan facebook. (b). Blogdetik mengunggah tentang penyebab tingginya perceraian di Ciamis, dengan dugaan kuat karena maraknya HP dan facebook. Isteri menggugat suaminya untuk bercerai dikarenakan suami mempunyai wanita lain atau kebalikannya.²³ Kelima, menjadikan pasangannya cemburu. Tim peneliti dari University Of Guelph, Kanada menyatakan jika jejaring sosial dapat membuat rasa cemburu ke pasangan semakin meningkat. Semakin sering seseorang menghabiskan waktu dengan bermedia sosial maka akan memunculkan rasa cemburu dan tingkat kecurigaan kepada pasangannya menjadi semakin besar, dan hal tersebut sangat berisiko terhadap pasangan yang sudah menikah.

Dunia maya jejaring sosial misalnya facebook, twitter, instagram dan lainnya sangat mempengaruhi terhadap struktur kehidupan masyarakat, khususnya dalam perkawinan. Melalui jejaring sosial, bisa mempermudah individu untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis atau mitranya dengan isi pesan yang terlihat tidak memuat masalah, tetapi sebetulnya memicu masalah. Bila individu hendak berselingkuh atau memikat lawan jenisnya maka jejaring sosial sebagai sarana paling mudah untuk melancarkannya.²⁴

Terlebih Steven Kimmons seorang psikolog Klinis di Maywood, Illonis mengungkapkan yakni media sosial dapat memicu seseorang untuk mengenal seseorang secara lebih dalam. Hal serupa juga dinyatakan oleh Kepala Pengadilan Agama Bengkalis jika salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian adalah suami istri begitu mudah melakukan perselingkuhan yang terselubung, yang salah satunya dikarenakan media sosial.²⁵

Menurut Islam, perkawinan sebenarnya sebagai institusi yang mulia dan sakral yang harus dijaga kelangsungannya, Allah Swt menamainya dengan *mitsaqan gholiza*,²⁶ yakni janji yang kuat dan kokoh. Janji ini harus dijaga oleh pasutri dengan melakanakan amanahnya selaku pasutri. Melakukan hak dan kewajiban tiap pihak menurut syariat islam. Banyak

²³Review of Indonesian and Malaysian affairs (RIMA), www.rimanews.com, 17 November 2022

²⁴<http://www.kaltengpos.web.id/berita/detail/15396/bbm-dan-facebook-dominan-picu-perceraian.html>

²⁵<http://webcenters.netscape.com/love/package.jsp?name=fte/fa-cebookdivorce/faceb>

²⁶Kalimat ini hanya disebut tiga kali dalam al-qur'an, pertama ketika Allah SWT membuat Perjanjian dengan para Nabi dan Rasul Ulul Azmi (Q.s.Al-Ahzab:7) kedua ketika Allah mengangkat bukit Tsur diatas kepala Bani Israel dan menyuruh mereka bersumpah setia dihadapan Allah (Q.S. An-Nisa:154 dan ketiga ketika menyatakan hubungan perkawinan (Q.S.An-Nisa:21)

pasangan yang semula membuka pertemanan di jejaring sosial yang seolah lupa dengan janjinya tersebut. Sehingga dengan mudahnya berkomunikasi yang semestinya tidak ia lakukan. Terlebih menggiring perkawinannya ke arah perceraian.

Islam mengatur hubungan dengan sesama muslim dan juga hubungan dengan Allah SWT. Terlebih islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk memperhatikan hubungan dengan antar manusia. Hingga sikap baiknya muslim kepada sesama insan memperlihatkan kesempurnaan keimanannya, sebab hal ini termasuk tuntutan keimanan kepada Allah dan hari kiamat.

Akan tetapi, tidak setiap orang layak menjadi teman bergaul dan komunikasi sebab agamanya individu mendapat pengaruh dari teman pergaulannya. Dalam sabda Rasul Saw. bahwa: *"seseorang mengikuti agama (perangai) teman sepergaulannya, maka hendaknya seorang dari kalian melihat orang yang ia jadikan teman". (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi).*

Selektif dalam bergaul dan berteman ini diperintahkan dalam islam, apalagi bagi pria yang berteman dengan wanita yang bukan mahram, dan kebalikannya. Kadang kala mereka curhat dan menjalin komunikasi mengenai masalah rumah tangganya masing-masing. Sehingga memicu perselingkuhan dan zina hingga berujung perceraian.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti menarik kesimpulan manfaat teknologi komunikasi terhadap perkawinan menurut hukum islam adalah (a) selaku sarana dalam berhubungan dengan antar manusia yakni silaturahmi dengan kerabat lain, hubungan dengan teman lain atau rekan kerja, (b) selaku sarana komunikasi yang bisa menambah mutu hubungan dan keharmonisan dalam keluarga/pasutri dan (c) mempermudah adanya transfer pengetahuan dalam keluarga. Mafsadat teknologi komunikasi terhadap perkawinan menurut hukum islam yaitu batasan ranah pribadi semakin kabur, menurunnya interaksi dalam keluarga, membuang waktu dengan sia-sia dan membuat pasangan cemburu.

Kontribusi penelitian ini secara teoritis bagi pembaca untuk menambah referensi mengenai manfaat dan mafsadat teknologi komunikasi terhadap perkawinan menurut hukum islam untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan kontribusi penelitian ini secara praktis kepada suami istri agar menerapkan batasan dan etika dalam penggunaan sosial media dalam rumah tangga sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

Daftar Pustaka

- Pernikahan Dini, *Bina Sarana Informatika Oppicial (blog)*, 17 Nopember 2022.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV).
- Al-Imam Abu Abdillah al-Qurtubiy, *al-Jami"u Li Ahkam al-Qur"an*, Dar al-Fikr, (Beirut, tt, Juz XIV,).
- Al-Imam Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-Sarakhsyi al-Hanafiy, *alMabsuth*, Dar al-Ilm al-Malayin, (Beirut, tt, Juz V,).
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi alSyafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*,(Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Dienasabily.blogspot.com/2013/06/analisis-dampak-positif-danneagtif.html.
- Http://webcenters.netscape.comuserve.com/love/package.jsp?name=face/facebookdivorce/faceb .
- <http://harianti.com/kemenkominfo-95-persen-akses-internet-orang-indonesia-untukjejaring-sosial/>.
- <http://www.kaltengpos.web.id/berita/detail/15396/bbm-dan-facebook-dominan-picu-perceraian.html>
- <https://www.gatra.com/news-548811-nasional-hasil-survei-mengungkapkan-media-sosial-paling-digemari-di-indonesia-.html>.
- Janner Simarmata, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi* (Yogyakarta: Andi, 2006).
- Mohamad Ikrom, Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Mansia (HAM), *Supremasi Hukum* 2, no. 1.
- Review of Indonesian and Malaysian affairs (RIMA), www.rimanews.com, 17 November 2022.
- Samovar, L., Porter, Richard. McDaniel, Edwin R. *Komunikasi Lintas Budaya*. (Jakarta: Salemba Humanika 2010.)
- Selvi Loviana. Edukasi Pernikahan Dini Melalui Diskusi Dan Media Sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2022.
- Siti Anisa. Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2022.
- Siti Hajar. Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial enurut Hukum Islam. *Jurnal. Universitas Sumatera Utara*, 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996).

Wawan Kusnadi, *Komunikasi Massa*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1994).

Yusnita Eva. Media Sosial Pemicu Perceraian. *Jurnal Ijtihad*, 2020.